



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TUNDA BAYAR TAHUN 2017
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tunda Bayar Tahun 2017 Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Transfer yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Transfer yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TUNDA BAYAR TAHUN 2017 KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Bengkalis.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa.
10. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Bengkalis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis setelah dikurangi dana alokasi khusus.
11. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah pagu Alokasi Dana Desa yang dibagi secara Proporsional untuk masing-masing Desa berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu.
12. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap priode.
13. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ adalah surat pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa yang dibuat oleh Desa penerima ALokasi Dana Desa.
14. Nilai Bobot Desa selanjutnya disebut BDx adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan variable independent dan merupakan indicator yang dapat digunakan untuk membedakan beban yang ditanggung antara satu Desa dengan Desa yang lainnya.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Badan/Dinas/Biro Keuangan/Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Pejabat pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
17. Kurang Bayar Belanja Transfer adalah kekurangan penyaluran belanja transfer yang menjadi kewajiban daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.

18. Tunda Bayar Alokasi Dana Desa Tahun 2017 adalah besaran ADD Tunda Bayar yang mengacu pada Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 98 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dalam wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017.

BAB II PENGUNAAN

Pasal 2

- (1) ADD Tunda Bayar Tahun 2017 untuk membiayai kegiatan yang menjadi kewenangan desa.
- (2) ADD Tunda Bayar Tahun 2017 diprioritaskan untuk penyelesaian utang Pemerintah Desa tahun 2017 yang belum diselesaikan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 21 November 2023
BUPATI BENGKALIS,


KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 22 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,


ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2023 NOMOR 52

(B)	(C)	(D)	(E)
VII.	KECAMATAN RUPAT		
1.	SUNGAI CINGAM	514.380.487	
2.	TELUK LECAH	541.531.665	
3.	MAKERUH	488.971.426	
4.	HUTAN PANJANG	488.019.659	
5.	PANGKALAN NYIRIH	497.908.495	
6.	SUKARJO MESIM	470.614.397	
7.	DARUL AMAN	492.287.494	
8.	PARIT KEBUMEN	426.331.938	
9.	SRI TANJUNG	459.822.086	
10.	PANCUR JAYA	407.136.018	
11.	PANGKALAN PINANG	406.016.690	
12.	DUNGUN BARU	426.422.777	
	J U M L A H	5.619.443.133	
VIII.	KECAMATAN RUPAT UTARA		
1.	TANJUNG MEDANG	525.459.225	
2.	TELUK RHU	563.693.642	
3.	TANJUNG PUNAK	423.137.071	
4.	KADUR	485.678.850	
5.	TITI AKAR	762.736.321	
6.	HUTAN AYU	473.740.144	
7.	SUKA DAMAI	447.401.234	
8.	PUTERI SEMBILAN	475.503.973	
	J U M L A H	4.157.350.461	
IX.	KECAMATAN SIAK KECIL		
1.	LUBUK MUDA	454.618.074	
2.	TANJUNG BELIT	442.455.522	
3.	SUNGAI SIPUT	394.464.237	
4.	SEPOTONG	398.257.061	
5.	LUBUK GAUNG	460.721.359	
6.	LANGKAT	431.182.632	
7.	SADAR JAYA	469.731.826	
8.	SUNGAI LINAU	395.378.457	
9.	BANDAR JAYA	449.260.690	
10.	MUARA DUA	425.104.605	
11.	TANJUNG DAMAI	405.847.604	
12.	SUMBER JAYA	409.371.718	
13.	LUBUK GARAM	478.379.546	
14.	LIANG BANIR	380.168.699	
15.	TANJUNG DATUK	382.032.292	
16.	KOTO RAJA	404.178.175	
17.	SUNGAI NIBUNG	429.331.035	
	J U M L A H	7.210.483.530	
X.	KECAMATAN PINGGIR		
1.	BALAI PUNGUT	544.072.951	
2.	MUARA BASUNG	707.163.553	
3.	PINGGIR	534.785.222	
4.	SEMUNAI	695.478.122	
5.	TENGGANAU	678.371.928	
6.	SUNGAI MERANTI	467.063.287	
7.	PANGKALAN LIBUT	426.218.193	
8.	BULUH APO	494.701.737	
	J U M L A H	4.547.854.993	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 52 Tahun 2023
TANGGAL : 21 November 2023

DAFTAR PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TUNDA BAYAR TAHUN 2017
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA DESA	TUNDA BAYAR ADD TAHUN 2017	KET
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1	KECAMATAN BENOKALIS		
1.	KELAPAPATI	618.893.208	
2.	PEDEKIK	448.813.775	
3.	PANGKALAN BATANG	442.817.981	
4.	SEBAUK	434.125.214	
5.	TELUK LATAK	453.429.441	
6.	MESKOM	442.649.243	
7.	SENGGORO	583.054.049	
8.	AIR PUTIH	461.749.410	
9.	SUNGAI ALAM	492.103.803	
10.	PENAMPI	424.084.736	
11.	TAMERAN	443.542.826	
12.	PENEBAL	456.131.276	
13.	PEMATANG DUKU	468.371.192	
14.	KETAM PUTIH	476.101.971	
15.	KELEMANTAN	478.777.068	
16.	SEKODI	535.832.009	
17.	WONOSARI	580.188.483	
18.	KUALA ALAM	453.436.363	
19.	KELEBUK	395.306.089	
20.	PALKUN	442.239.316	
21.	SUNGAI BATANG	469.766.408	
22.	PRAPAT TUNGGAL	409.192.368	
23.	SIMPANG AYAM	406.346.003	
24.	SENDERAK	437.818.407	
25.	KELEMANTAN BARAT	478.019.061	
26.	DAMAI	427.429.137	
27.	PANGKALAN BATANG BARAT	408.351.007	
28.	PEMATANG DUKU TIMUR	427.730.025	
	J U M L A H	12.996.299.871	
II	KECAMATAN BANTAN		
1.	BANTAN TENGAH	476.705.154	
2.	BANTAN AIR	435.034.361	
3.	BANTAN TUA	484.744.186	
4.	TELUK PAMBANG	412.562.495	
5.	SELAT BARU	491.818.307	
6.	TELUK LANCAR	526.450.640	
7.	KEMBUNG LUAR	536.592.796	
8.	JANGKANG	449.605.458	
9.	MUNTAI	447.865.845	
10.	RESAM LAPIS	408.186.789	
11.	BERANCAH	453.685.181	
12.	ULU PULAU	420.934.726	

(1)	(2)	(3)	(4)
13.	MENTAYAN	402.072.355	
14.	PAMBANG PESISIR	429.089.195	
15.	SUKA MAJU	462.061.244	
16.	PAMBANG BARU	434.115.972	
17.	KEMBUNG BARU	522.639.817	
18.	PASIRAN	416.934.210	
19.	BANTAN SARI	401.627.881	
20.	BANTAN TIMUR	419.137.951	
21.	TELUK PAPAL	447.150.230	
22.	MUNTAI BARAT	403.878.120	
23.	DELUK	407.748.298	
	J U M L A H	10.290.641.210	
III.	KECAMATAN BUKIT BATU		
1.	SEJANGAT	435.503.555	
2.	DOMPAS	408.560.100	
3.	PANGKALAN JAMBI	400.979.328	
4.	SUNGAI SELARI	451.890.201	
5.	BURUK BAKUL	400.247.599	
6.	BUKIT BATU	395.126.459	
7.	SUKAJADI	455.748.294	
8.	BATANG DUKU	438.815.043	
9.	PAKNING ASAL	473.956.670	
	J U M L A H	3.860.827.249	
IV.	KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA		
1.	PARIT I API-API	386.967.478	
2.	TEMIANG	404.152.213	
3.	API - API	421.765.021	
4.	TENGGAYUN	430.950.033	
5.	SEPAHAT	437.323.955	
6.	BUKIT KERIKIL	539.293.036	
7.	TANJUNG LEBAN	444.614.740	
	J U M L A H	3.065.066.475	
V.	KECAMATAN MANDAU		
1.	BATHIN BETUAH	456.132.758	
2.	HARAPAN BARU	514.560.359	
	JUMLAH	970.693.117	
VI.	KECAMATAN BATHIN SOLAPAN		
1.	BALAI MAKAM	649.495.958	
2.	PETANI	658.935.869	
3.	SEBANGAR	734.739.138	
4.	BUMBUNG	564.658.699	
5.	KESUMBO AMPAI	645.896.165	
6.	TAMBUSAI BATANG DUI	684.951.843	
7.	SIMPANG PADANG	722.639.662	
8.	PEMATANG OBO	513.391.258	
9.	AIR KULJM	596.182.003	
10.	BULUH MANIS	551.016.907	
11.	BONCAH MAHANG	704.475.396	
12.	PAMESI	512.000.668	
13.	BATHIN SOBANGA	535.862.836	
	J U M L A H	8.074.246.402	

(i)	(ii)	(iii)	(iv)
XI.	KECAMATAN TALANG MUANDAU		
1.	TASIK TEBING SERAI	454.503.755	
2.	TASIK SERAI BARAT	577.165.182	
3.	KUALA PENASO	464.849.440	
4.	BERINGIN	461.060.946	
5.	KOTO PAIT BERINGIN	488.582.699	
6.	MELIBUR	451.926.789	
7.	TASIK SERAI TIMUR	567.854.122	
8.	SERAI WANGI	494.862.367	
9.	TASIK SERAI	632.518.070	
	J U M L A H	4.593.323.570	
	Total	65.386.230.012	


 BUPATI BENGKALIS,

 KASMARNI